



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGANTIAN BIAYA HARGA TEBUS RASKIN DAN PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
(PROGRAM RASKIN/RASTRA) DI KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak dan sebagian kebutuhan pangan pokok untuk warga miskin, maka Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan Program Raskin Daerah secara Gratis melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar ;
 - b. bahwa masyarakat berpendapatan rendah selama ini telah mendapatkan Beras Miskin melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memberikan Harga Tebus Raskin ;
 - c. bahwa dalam rangka menghindari kesenjangan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat miskin penerima Program Raskin Daerah dengan Masyarakat Berpendapatan Rendah penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra), maka Pemerintah Kota Blitar mengganti Harga Tebus Raskin ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyaluran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Penggantian Biaya Harga Tebus Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) di Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) ;
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
 13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ;
19. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat ;
20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015 ;
21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/308/KPTS/013/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2015 ;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar ;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 900/2634/SJ tahun 2013 Tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran dari TD ke TB;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 521.21/408/SJ tahun 2015 Tentang Implementasi Program Raskin Di Daerah ;

3. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor : B-100/MENKO/PMK/XII/2015

tanggal 30 Desember 2015 perihal Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016;

4. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 518/300/021/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2016 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTIAN BIAYA HARGA TEBUS RASKIN DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN/RASTRA) DI KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Subdivre) Tulungagung.
5. Pembiayaan adalah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 untuk membayar Harga Tebus Raskin (HTR) pada Perum Bulog Subdivre Tulungagung.
6. Mekanisme Pembayaran adalah tata cara pelunasan pembayaran kepada Perum Bulog Subdivre Tulungagung.
7. Tim Koordinasi Tingkat Kota adalah Tim Koordinasi Tingkat Kota Blitar.
8. Satuan Kerja (Satker) Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin/Rastra) yang selanjutnya disebut Satker Raskin/Rastra adalah Satuan Kerja Divisi Regional/Sub Divisi Regional yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari Gudang Perum Bulog sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.
9. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah dan dibantu oleh kelompok masyarakat yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada penerima manfaat Raskin/Rastra.

10. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin/Rastra 2016 yang bersumber dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara dan Formulir Rekapitulasi Pengganti.
11. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, Pokmas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan perwakilan RTS-PM dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
12. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM melalui Muskel.
13. DPM-1 adalah model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin/Rastra 2016 melalui mekanisme Muskel.
14. Kualitas Raskin/Rastra adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan.
15. Pagu Raskin/Rastra adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM untuk tingkat Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/ Kota pada tahun tertentu.
16. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Perum Bulog Subdivre Tulungagung berdasarkan alokasi pagu Raskin/Rastra.
17. Berita Acara Serah Terima Raskin/Rastra yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara serah terima yang dibuat berdasarkan SPA dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satker Raskin/Rastra dan Pelaksana Distribusi.
18. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ *Delivery Order (DO)* adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Raskin/Rastra.
19. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin/Rastra oleh Satker Raskin/Rastra kepada Pelaksana Distribusi di kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Blitar dengan Perum Bulog.
20. Harga Tebus Raskin/Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Raskin/Rastra yang harus dibayar oleh RTS-PM sampai pada TD.

BAB II
PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mengganti biaya HTR dari RTS-PM Raskin/Rastra.
- (2) HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.600,00/kg atau Rp. 24.000,00/sak (15 kg)/RTS-PM/bulan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dengan kode rekening dan uraian sebagai berikut :

5.1.3 : Belanja Subsidi.

5.1.3.01 : Belanja Subsidi Kepada Perusahaan / Lembaga.

5.1.3.01.01 : Belanja Subsidi Kepada Perum Bulog.

BAB III
PELAKSANAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Penggantian biaya HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 serta bulan ke – 13, bulan ke – 14, dan bulan ke – 15.
- (2) Biaya HTR dibayarkan oleh Pemerintah Kota Blitar kepada Perum Bulog Subdivre Tulungagung dengan cara Transfer ke Rekening HPB Raskin Perum Bulog Sub Divre Tulungagung melalui Bank yang ditunjuk dengan dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.
- (3) Jangka waktu pembayaran HTR diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar dan Pelaksana Kegiatan di lingkungan Perum Bulog Sub Divre Tulungagung.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) di Kota Blitar tahun 2016 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Raskin/Rastra sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Contoh format untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) di Kota Blitar tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) di Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan sebagai Pedoman Teknis dalam Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra di Kota Blitar oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 6 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

Dr. SUPRIANTO, SH., M.H.

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 6 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Juari

Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006